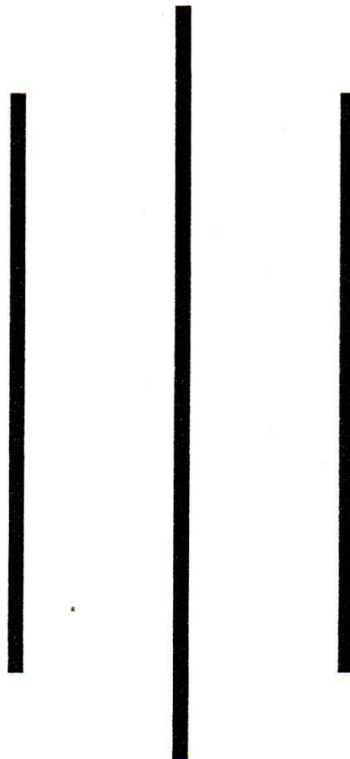




BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM



DIPERBANYAK OLEH :
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2017



**BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/XII/2014, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945;
 - b. bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dimaksud serta ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU**

dan

) **BUPATI LUWU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 14 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Luwu dengan persetujuan bersama Bupati.

- 4
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan, oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
 10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 12. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
 13. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
 14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
 18. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.

19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
20. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
21. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat.
22. Unit Pelayanan Sarana Kesehatan Pemerintah Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu :
 - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
 - b. Puskesmas Pembantu;
 - c. Puskesmas Keliling;
 - d. Rumah Bersalin.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
24. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
25. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
26. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah rumah bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
27. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
28. Surat Izin Praktek Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.
29. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
30. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan disarana pelayanan kesehatan.

31. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan/berkelompok.
32. Surat Izin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
33. Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
34. Surat Izin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan disarana pelayanan kesehatan.
35. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan perorangan/berkelompok.
36. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
37. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
39. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
40. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
41. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
42. Retribusi Penyedotan Kakus yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

43. Retribusi Tera atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Pelayanan Pendidikan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
45. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
46. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang bersifat faktual untuk menilai apakah suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
52. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya.
53. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan

konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

54. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
55. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
56. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
57. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal.
58. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
59. Belanja Langsung adalah belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
60. Tingkat Penggunaan Jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
61. Jumlah Menara merupakan *cost driver* dalam perhitungan tariff retribusi.
62. Penetapan Tarif merupakan pembebanan biaya terhadap suatu menara.
63. Variable/Faktor merupakan alat ukur untuk menghitung pembebanan biaya berdasarkan kondisi teknis atau keberadaan menara.
64. Angka Indeks/Koefisien dalam suatu variable/faktor merupakan angka perbandingan yang dinyatakan dalam persentase atau decimal untuk mengukur perubahan biaya berdasarkan variable/faktor tertentu.
65. Formulasi Perhitungan Retribusi merupakan rumus untuk menghitung jumlah retribusi terutang dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan penetapan tarif dengan menggunakan variabel/faktor tertentu.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

tarif retribusi sampah biasa adalah sebagai berikut :

1. rumah tangga : Rp 20.000 perbulan
2. tempat usaha
 - a) kios : Rp 20.000 perbulan
 - b) toko/ruko : Rp 30.000 perbulan
 - c) toserba/swalayan : Rp 50.000 perbulan
3. hotel/penginapan/wisma/losmen
 - a) hotel berbintang : Rp 100.000 perbulan
 - b) hotel melati/tidak berbintang : Rp 75.000 perbulan
 - c) penginapan/wisma/losmen : Rp 50.000 perbulan
4. rumah makan
 - a) restoran/rumah makan besar : Rp 50.000 perbulan
 - b) restoran/rumah makan sedang : Rp 40.000 perbulan
 - c) restoran/rumah makan kecil : Rp 30.000 perbulan
 - d) bar dan diskotik : Rp 100.000 perbulan
5. pencucian mobil/motor : Rp 50.000 perbulan
6. bengkel : Rp 50.000 perbulan
7. industri rumah tangga : Rp 30.000 perbulan
8. perusahaan industri
 - a) kecil : Rp 50.000 perbulan
 - b) menengah : Rp 100.000 perbulan
 - c) besar : Rp 150.000 perbulan
9. perusahaan angkutan orang/barang
 - a) kecil (1 s/d 5 buah) : Rp 50.000 perbulan
 - b) menengah (6 s/d 10 buah) : Rp 75.000 perbulan
 - c) besar (diatas 10 buah) : Rp 150.000 perbulan
 - d) Expedisi Muatan Kapal Laut : Rp 150.000 perbulan
10. pergudangan
 - a) kecil : Rp 100.000 perbulan
 - b) Menengah : Rp 125.000 perbulan
 - c) Besar : Rp 150.000 perbulan
11. tempat hiburan
 - a) menetap : Rp 50.000 perbulan
 - b) insidentil : Rp 150.000/hari/keg
12. pelayanan kesehatan
 - a) balai pengobatan : Rp 150.000 perbulan
 - b) poliklinik/RB/BKIA : Rp 200.000 perbulan
 - c) puskesmas : Rp 100.000 perbulan
 - d) Sarana Pemerintah : Rp 100.000 perbulan
 - e) rumah Sakit : Rp 500.000 perbulan
 - f) Pedagang Kaki Lima : Rp 2.000 perhari
13. sarana pendidikan
 - a) Setara SD : Rp 50.000 perbulan
 - b) Setara SMP : Rp 50.000 perbulan
 - c) Setara SMA : Rp 60.000 perbulan
 - d) Pendidikan Tinggi/Kursus : Rp 100.000 perbulan

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Struktur besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar bagi orang pribadi atau badan usaha perdagangan yang berada dalam kawasan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Los sebesar	Rp 100.000.-per tiga tahun
b. Kios tidak bertingkat sebesar	Rp 1.000.000,-per tiga tahun
c. Kios bertingkat sebesar	Rp 1.250.000,-per tiga tahun
d. Toko tidak bertingkat sebesar	Rp 1.500.000.-per tiga tahun
e. Toko bertingkat sebesar	Rp 2.000.000.-per tiga tahun

(2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar bagi orang pribadi atau badan yang berdagang/berusaha pada toko milik Pemerintah Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. bangunan toko, kios, los (diatas tanah HGB pengelolaan Pemerintah Daerah dan Hak Pakai) sebesar 1,5% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per tahun;
- b. kios sebesar Rp 15.000,/M²/bulan
- c. los sebesar Rp 50.000,/bulan
- d. - meja, gerobak sampai dengan ukuran s/d 2 Meter
sebesar Rp 5.000,/ hari pasar.
- meja, gerobak sampai dengan ukuran s/d 4 Meter
sebesar Rp 10.000,/ hari pasar.
- e. bakulan hampan dan pelataran di dalam kawasan pasar
sebesar Rp 3.000,/meter/hari
- f. pelayanan jasa kebersihan dan keamanan pasar
sebesar Rp. 2.000,/hari pasar
- g. pelayanan MCK :
 - buang air kecil sebesar Rp. 1.000,/satu kali
 - buang air besar Rp. 2.000,/satu kali
 - mandi Rp. 3.000,/satu kali

h. pelayanan parkir khusus dan tempat tertentu :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF		
		Untuk satu kali parkir s/d 2 jam pertama	Untuk setiap 1 jam berikutnya	Maksimal (≥ 5 jam)
1	Sepeda Motor	Rp 1.000	Rp 500	Rp 4.000
2	Mobil Penumpang	Rp 2.000	Rp 1.000	Rp 7.500
3	Mobil Bus Kecil	Rp 2.000	Rp 1.000	Rp 7.500
4	Mobil Bus Sedang	Rp 3.000	Rp 1.500	Rp 10.000
5	Mobil Bus Besar	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 12.500
6	Mobil Barang Kecil	Rp 2.000	Rp 1.000	Rp 7.500
7	Mobil Barang Sedang	Rp 3.000	Rp 1.500	Rp 10.000
8	Mobil Barang besar	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 12.500

i. Pelayanan Bongkar Muat Barang di Pelataran Pasar

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tronton | Rp 20.000,-/rit |
| 2. Truck Double | Rp 15.000,-/rit |
| 3. Kampas | Rp 10.000,-/rit |
| 4. Pick Up | Rp 5.000,-/rit |

4. Ketentuan Pasal 35 ayat (5) dan ayat (10) disempurnakan menjadi :

Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (Dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indeks variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam Kota indeks 0,9
 - b. Luar Kota indeks 1,1
- (4) Indeks Variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Menara Pole indeks 0,9
 - b. Menara 3 kaki indeks 1
 - c. Menara 4 kaki indeks 1,1

- (5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (6) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengeendalian menara telekomunikasi.
- (7) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}}{\text{Jumlah variabel}}$$

- (8) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 1.011.000,- Per menara per tahun

NO	DESKRIPSI	SATUAN	HARI KERJA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Transportasi	1 Tim	53 Hari	750.000,-	39.750.000.-
2.	Uang Harian	1 Tim	53 Hari	625.000,-	33.125.000.-
3.	ATK	1 Tahun		7.000.000,-	7.000.000.-
Biaya rata - rata atau tarif permenara pertahun (79 menara)					1.011.076.-
Pembulatan					1.011.000.-

Keterangan :

- *. 1 Tim terdiri dari 3 orang
- *. jumlah Menara Kab. Luwu = 79 Menara
- *. Jumlah Kunjungan ke Menara pertahun = 79 X 2 = 158 kunjungan
- *. 1 hari kerja = 3 kunjungan menara

$$= \frac{158}{3} = 53 \text{ Hari kerja}$$

- (9) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (10) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 5 Desember 2016

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Diundangkan Belopa
pada tanggal, 11 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU,**


SYAIFUL ALAM

EMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR 5

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017,
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.5.97.17**